WIDYA YURIDIKA: JURNAL HUKUM
P-ISSN: 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022

licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

PERBANDINGAN KONSTITUSI NEGARA INDONESIA DAN RUSIA

Ilham Dwi Rafiqi

[1]Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, ilhamdwirafiqi@umm.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze and compare the state constitutions of Indonesia and Russia, particularly in relation to state institutions, separation of powers, and institutions for interpreting the constitution. This study uses a normative juridical research method with a statutory approach and a comparative approach. The results of the study show that in terms of institutions, Indonesia and Russia both adhere to the trias politica separation. However, in terms of the government system, there are differences, if Indonesia adheres to a purely presidential system of government, the Russian Federation adheres to semi-presidential. As for the institutions of interpreting the constitution, there are also similarities and differences. Similarities such as being an interpreter of the constitution, being a dispute resolution institution for state institutions to providing opinions on impeachment. The difference is that if the Constitutional Court of the Republic of Indonesia has the authority to decide on the dissolution of political parties and disputes regarding the results of the general election, the Constitutional Court of the Russian Federation does not have that authority. On the other hand, the Constitutional Court of the Russian Federation does not have the authority, for example, to receive complaints about violations of constitutional rights, to decide on the constitutionality of agreements between Russian state government agencies, and to decide on the normative actions of Russian state officials.

ARTICLE INFO

Keywords:
Comparison of the Constitution; Indonesia; Russia

Cite this paper:
Rafiqi, I. D. (2022). Perbandingan Konstitusi Negara Indonesia Dan Rusia. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5*(1).

Scope Article
Constitutional Law

PENDAHULUAN

Dalam era saat ini, hampir tidak ditemukan satu negara pun di dunia ini yang tidak mempunyai konstitusi dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernergara. Negara dan konstitusi merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, olah sebab itu adanya konstitusi dalam sebuah negara merupakan keniscayaan karena dalam konstitusi diatur berbagai hubungan pemerintah dengan warga negaranya.[1] Sehingga, secara *a contrario* berarti tanpa konstitusi negara tidak mungkin ada.

Konstitusi dan konstitusionalisme sudah menjadi ciri yang umum bagi negara modern. Semua negara modern memiliki konstitusi, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam

[1] Soemantri M., Sri. *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung, Alumni, 1987, hlm. 1-2. Lihat juga dalam Hamidi, Jazim dan Malik, *Hukum Perubahan Konstitusi* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009), 127.

bentuk tidak tertulis. Penyelenggaraan pemerintahan pun terikat pada norma dan sebuah ketentuan konstitusi.[2] Dalam arti yang demikian konstitusi menjadi supremasi (*supremacy constitution*) yang mempunyai daya ikat dan bukan saja bagi rakyat, tetapi juga bagi para penguasa dan bagi pembuat konstitusi itu sendiri.[3]

Konstitusi pada umunya juga disebut sebagai fundamental negara atau dasar dari tata hukum nasional. Konstitusi dalam arti yuridis dapat bermakna norma-norma yang mengatur proses pembentukan undang-undang. Disamping mengatur proses pembentukan undang-undang juga mengatur kompetensi dari organ-organ dalam negara.[4] Hal tersebut senada dengan pernyataan dari Ronato R. Pasimio yang mengatakan:

> "*constitution is the fundamental law of the state, containing the principle upon which government is founded, regulating the division of the sovereign power and directing to what persons each of these powers is to be exercised*."[5]

Keberadaan konstitusi bukan hanya sebatas teks atau kaidah umum tatanegara yang tanpa nilai, konstitusi sendiri memiliki fungsi yang sangat penting untuk berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.[6] Shepherd L. Withman dan John J. Wuest mengatakan bahwa konstitusi berfungsi menetapkan prinsip-prinsip dasar organisasi dan sikap tindakan pemerintah, "*its major function is to establish fundamental principle for the organization and conduct of government*".[7] Secara sederhana tujuan dan fungsi konstitusi berfungsi membatasi=kesewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Lowenstein pun juga mengatakan bahwa konstitusi itu merupakan suatu sarana dasar untuk mengawasi proses-proses kekuasaan. Oleh karena itu, setiap konstitusi idealnya mengandung pembatasan dan pengawasan bagi para penguasa.[8]

Dengan fungsi dan tujuan yang demikian itu, setiap konstitusi pada umumnya mengandung beberapa kaidah (muatan materi) yang diatur, seperti: (1) ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; (2) adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya; dan (3) adanya adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.[9] Pandangan J.G. Steenbeek yang dikutip oleh Sri Soemantri itu senada dengan pernyataan C.F Strong yang mengatakan bahwa konstitusi terdiri dari 3 hal, "*first, how the various agencies are organized; secondly, what power is entrusted to those agencies; and thirdly, in what manner such power is to be exercised*".[10]

Muatan materi tersebut pada dasarnya menjadi bagian pula dalam pengkajian perbandingan konstitusi, artinya dalam studi perbandingan konstitusi antar negara objek kajian tidak terlepas dari prinsip umum muatan materi dalam konstitusi yang pada umunya dikenal sebagai "ruang lingkup" kajian perbandingan konstitusi. Sebagaimana diterangkan

---

[2] Zoelva, Hamdan. *Mengawal Konstitusionalisme* (Jakarta: Konstitusi Press, 2016), 11.

[3] Thaib, Dahlan, Ni'matul Huda, Jazim Hamidi, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Cetakan Ke (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 62-63.

[4] Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif* (Jakarta: Rumdi Press, 1995), 258.

[5] R. Pasimio, Renanto. *The Philippine Constitution (It's Evolution and Development) and Political Scince* (Manila: National Book Store Inc., 1991), 41.

[6] Wawan Rosmawan, "Sejarah Perkembangan Konstitutionalisme Dunia Dan Indonesia (Tinjauan Perbandingan)," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2015): 271–80.

[7] L. Withman, Shepherd, dan John J. Wuest, *Visual Outline of Comparative Government*, New Jersey, Adams & Co. Peterson, 1963, hlm. 5. Dikutip dalam Chaidir, Ellydar dan Sudi Fahmi, *Hukum Perbandingan Konstitusi* (Yogyakarta: Total Media, 2010), 33.

[8] Soetoprawiro, Koerniatmanto. "Konstitusi: Pengertian Dan Perkembangannya," *Jurnal Pro Justitia* v, no. 2 (1987): 31.

[9] Soemantri M., Sri. *Op.Cit.*, hlm 51

[10] Strong, C.F. *Modern Political Constitution: An Introdaction to The Comparative Study of Their History and Existing From* (London: Sidgwick & Jakcson Limited, 1960), 10.

oleh Francois Venter bahwa ruang lingkung penyelidikan perbandingan konstitusi adalah meliputi supremasi konstitusi, hak-hak asasi konstitusional, dan demokrasi dan pembangunan kekuasaan.[11] Tidak jauh berbeda, Hendarmin Ranadireksa juga menerangkan bahwa pengkajian perbandingan konstitusi paling tidak membandingkan kelembagaan negara, Batasan fungsi dan wewenang kelembagaan negara dan prinsip-prinsip dasar HAM.[12]

Muatan materi konstitusi sendiri juga pada dasarnya secara implisit ada dalam setiap makna konstitusi – muatan materi merupakan unsur-unsur dalam makna arti konstitusi yang lebih spesifik. Sehingga, melakukan perbandingan konstitusi pada dasarnya juga mengkaji isi muatan materi konstitusi suatu negara sekaligus mengkaji pula arti konstitusi bagaimana yang dianut.

Perbandingan konstitusi atau perbandingan hukum konstitusi atau juga dikenal hukum konstitusi perbandingan, apapun istilahnya, dari ketiga istilah tersebut pada intinya merupakan "metode" yang membandingikan antara dua konstitusi atau lebih untuk mencari persamaan perbedaan, maupun implikasi hukum bagi sistem ketatanegaraan suatu negara. Kegunaan melakukan sebuah perbandingan konstitusi antar negara adalah untuk membuka cakrawala teoritik serta pengembangan teori konstitusi pada khususnya dan ilmu hukum tata negara pada umumnya.[13] Selain itu secara praktis, perbandingan konstitusi akan dapat memberikan banyak manfaat bagi para praktisi hukum yang terlibat dalam penelitian dan pembentukan konstitusi disuatu negara.[14]

Atas dasar tersebut, tulisan ini akan melakukan kajian perbandingan konstitusi antar negara yakni antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Negara Federasi Rusia. Adapun ruang lingkup atau batasan yang menjadi fokus kajian adalah aspek lembaga negara sekaligus fungsi dan kewenangannya (*separation of power*) serta lembaga penafsir konstitusi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan dengan cara preskriptif, harmonisasi, atau komparasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparasi.[15] Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk melihat ketentuan dasar dalam konstitusi dari negara Indonesia pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) dan Konstitusi Rusia. Kemudian melalui pendekatan komparasi dilakukan perbandingan antara antara kedua negara tersebut untuk melihat perbedaan dan kesamaan dari sisi kelembagaan negara, pemisahan kekuasaan, dan Lembaga penafsir konstitusinya.

Bahan hukum utama/primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang dalam penelitian ini level peraturan yang digunakan adalah lebih pada level Undang-Undang Dasar atau konstitusi kedua negara. Selain itu, digunakan juga bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur kepustakaan seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dan sejenisnya yang sifatnya menunjang.[16]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Kelembaga Negara dan Pemisahan Kekuasaan antara Negara Indonesia dan Rusia

[11] Hamidi, Jazim dan Malik, *Op.Cit*., hlm. 128
[12] Ranadireksa, Hendarmin. *Arsitektur Konstitusi Demokratik* (Bandung: Fokusmedia, 2007), iv-v.
[13] Hamidi, Jazim dan Malik, *Op.Cit*., hlm. 125-127
[14] Safriani, Andi. "Mahkamah Konstitusi Di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum," *Jurnal Al-Qadāu* 6, no. 1 (2019): 83-89.
[15] liber Sonata, Depri. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia* 8, no. 1 (2014): 25.
[16] Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, ke-5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 81.

Konstitusi merupakan hukum tertinggi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu materi pokok yang diatur dalam konstitusi adalah lembaga-lembaga yang bertugas menjalankan kehidupan bernegara.[17] Pengaturan lembaga-lembaga negara mencerminkan sistem dan prinsip dasar kenegaraan yang dianut oleh setiap negara. Agar mekanisme kenegaraan untuk mencapai tujuan nasional dapat berjalan dengan baik, setiap lembaga negara harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kedudukan konstitutionalnya masing-masing.[18]

Salah satu pengkajian penting dalam perbandingan konstitusi adalah berkaitan dengan lembaga-lembaga negara. Pendapat ini yang menganggap bahwa isi terpenting suatu konstitusi adalah pengaturan tentang struktur organisai negara dan batas-batas wewenangnya berarti melihat negara sebagai suatu organisasi kekuasaan dengan unit-unit di dalamnya. Sebagaimana juga dikatakan oleh G. Sartori bahwa yang terpenting dalam konstitusi adalah struktur atau organisasi negara.[19]

Sebelum membandingkan organisasi atau kelembagaan negara antara Indonesia dan Rusia maka terlebih dahulu dimulai dengan melihat aspek mendasar yang menentukan, yakni *bentuk negara* dan *sistem pemerintahan* yang dianut oleh kedua negara tersebut. ***Pertama***, mengenai bentuk negara, negara Rusia menganut bentuk negara federal karena itu negaranya disebut sebagai *The Russian Federation* dalam konstitusinya juga dinamai "*Russia are equipollent*". Ketentuan mengenai bentuk negara Rusia termaktub dalam *Article* 1 mengenai dasar sistem konstitusi dalam *The Constitution of The Russian Federation*, disebutkan bahwa "*The Russian Federation - Russia is a democratic federative law-governed state with a republican form of government*". Dalam ketentuan tersebut selain menentukan bentuk negara sebagai negara federal juga menjamin bahwa bentuk pemerintahannya adalah republik.

Negara federasi atau disebut juga dengan serikat terbentuk karena memiliki dua atau lebih kesatuan politik yang sudah atau belum berstatus sebagai negara berkomitmen untuk Bersatu dalam suatu ikatan politik yang mewakili mereka sebagai keseluruhan. Kesatuan-kesatuan politik yang tergabung itu melepaskan (keluar) untuk menggabungkan diri kemudian menjadi kesatuan negara baru yang berdaulat.[20] Secara sederhana federasi lazim disebut sebagai negara bagian yang mempunyai pemerintahan masing-masing tapi tidak mempunyai kedaulatan keluar, karena kedaulatan itu telah diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Federal sebagai suatu persatuan (*union*) dalam rangka kepentingan nasioal.[21] Sebagai negara federasi Rusia memiliki subjek federal sebanyak 83, yang terdiri dari 21 republik, 46 *obiast* (provinsi), 10 *krai* (wilayah), dan 3 *okrug* (distrik otonom).

Berbeda halnya dengan Indonesia, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara tegas disebutkan bahwa "*Negara Indonesia ialah Negara Kesatuhan yang berbentuk Republik*". Dalam ketentuan tersebut juga diperjelas bahwa bentuk pemerintahan Indonesia adalah berupa republik (republik konstitusional). Negara kesatuan merupakan suatu negara yang tidak mempunyai kesatuan-kesatuan pemerintah yang mempunyai kedaulatan. C.F Strong menyebutkan

[17] Santoso, M. Agus. "Perkembangan Konstitusi Di Indonesia," *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2013): 118–25.
[18] M. Gaffar, Janedjri. *Demokrasi Konstitutional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945* (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), 95.
[19] Sartori, Giovanni. *Comparative Constitutional Engineering* (London: McMillan, 1994), 197-203.
[20] Riwu Kah, Joseph. *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1982), 1.
[21] Toet Hendratno, Edie. "Desentralisai Dengan Sistem Federal Dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Fungsi Negara," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* XXXIII, no. 4 (2017): 469.

bahwa hakikat negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya tidak terbagi, pemerintah pusat memiliki kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam mengatur lapangan pemerintahan.[22] Konsekuensi dari konsep tersebut, maka unit-unit pemerintah yang dibentuk dan di bawah pemerintah pusat harus tinduk pada pemerintah pusat.

Kaitannya dengan bentuk negara secara sepintas terlihat bahwa antara Indonesia dan Rusia memiliki perbedaan yang mendasar dan saling bertentangan, yakni Indonesia dengan konsep negara kesatuannya dan Rusia dengan konsep negara federasinya. Akan tetapi, baik Indonesia dan Rusia dalam hal-hal tertentu seringkali menerapkan konsep lain secara silang, artinya dalam proses pemerintahan negara kesatuan seringkali menerapkan prinsip-prinsip yang ada pada negara federal begitupun sebaliknya. Oleh sebab itu, hingga hari ini masih terjadi perdebatan dan tidak ada pakem tertentu pelaksanaan pemerintahan secara murni negara kesatuan ataupun federal.

Kedua, mengenai sistem pemerintahan, negara Rusia menganut sistem pemerintahan *semi-presidensial*.[23] Hal tersebut karena dalam konstitusi Rusia, Presiden dalam menjalankan tugas dibantu oleh Perdana Menteri. Lebih jelas dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa dalam sistem pemerintahan semi-presidensial Presiden dapat mengangkat para Menteri termasuk Perdana Menteri seperti sistem Presidensial, tetapi pada saat yang samA Perdana Menteri juga diharuskan mendapat kepercayaan dari parlemen seperti dalam sistem parlementer.[24] Lebih lanjut Saldi Isra berpendapat dalam sistem ini terutama presiden dengan kedudukan yang kuat atau presiden dengan kedudukan yang relative seimbang dengan lembaga legislative dan adanya pembagian kekuasaan eksekutif antara presiden dan perdana Menteri (*dual-executive*), amat mungkin terjadi kohabitasi (*cohabitation*).[25]

Tidak jauh berbeda dengan Rusia, negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial (murni). Sistem pemerintahan presidensil ini berarti Presiden yang berkedudukan sebagai eksekutif memiliki=kekuasaan=yang=kuat, karena selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan yang mengetahui kabinet.[26]

Sistem presidensial yang (dianggap) dianut di Indonesia itu mulai dipertanyakan kemurniannya. Pasalnya kedudukan Presiden pada hal-hal tertentu seringkali melemah dan kehilangan daya kuasa karena sistem parlementarian dan kekarutan multi partai.[27] Sistem ini memungkinkan calon Presiden dari partai yang tidak cukup kuat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat dipilih, konsekuensinya jika calon Presiden itu terpilih maka akan berhadapan dengan dengan DPR (oposisi) sehingga *checks and balances* tidak berjalan

[22] C.F Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah Dan Bentuk-Bnetuk Konstitusi Dunia*, terjemah dari Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form, Cetakan Ke (Bandung: Nusamedia, 2010), 115.

[23] Istilah semi-presidensial muncul pertama kali pada tahun 1959, digunakan oleh seorang jurnalis dan pendiri Harian Le Monde bernama Hubert Beuve-Me´ry. Secara akademis, konsep semi-presidensial pertama kali dikemukakan dan dielaborasi oleh pemikir ilmu politik Perancis, Maurice Duverger pada tahun 1970. Konsep ini kemudian dibenahi lebih jauh pada tahun 1974 dan 1978. Elgie, Robert. *The Politics of Semi-Presidensialism* dalam Robert Elgie (ed), *Semi-Presidentialism in Europe*, (Oxford: Oxford Uni Press) 1999.

[24] Asshiddiqie, Jimly. *Pergumulan Peran Pemerintah Dan Parlemen Dalam Sejarah (Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara)* (Jakarta: UI-PRESS, 1996), 89.

[25] Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Disertasi (Yogyakarta: Program Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2009), 58-59.

[26] Strong, C.F. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern.. Op.Cit*., hlm. 146

[27] Pan Mohamad Faiz & Muhammad Erfa Redhani "Analisis Perbandingan Peran Kamar Kedua Parlemen Dan Kekuasaan Kehakiman Dalam Proses Pemberhentian Presiden," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 232–40,

secara seimbang. Berbeda dengan Rusia, menurut pandangan penulis sistem semi-presidensial lebih stabil dan menyediakan mekanisme ideal ketika berhadapan dengan kondisi mayoritas bersebrangan. Di sisi lain, ambiguitas dan feksibilitas dalam rangka distribusi kekuasaan antara eksekutif cenderung baik untuk demokrasi.

Ketiga merupakan inti dari pembahasan dalam poin ini yakni mengkaji lembaga-lembaga negara yang melaksanakan sistem pemerintahan dalam kedua negara tersebut. Apabila berbicara mengenai lembaga negara di negara Rusia, secara garis besar merujuk pada hampir setengah dari muatan materi Konstitusi Federasi Rusia (*The Constitution of the Russian Federation*, 1993) yang secara spesifik mulai dari Bagian Pertama Bab 1. Dasar-dasar tatanan Konstitusional (pasal 1-16), Bab. 3 Federal (pasal 65-79), Bab 4. Presiden Federasi Rusia (Pasal 80-93), Bab 5. Majelis Federal (pasal 94-109), Bab 6. Pemerintah Federasi Rusia (Pasal 110-117), Bab 7. Kekuasaan Kehakiman (Pasal 118-129), dan Bab. 8 Pemerintahan Lokal (Pasal 130-133).

Secara garis besar dan apabila dikaitkan dengan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) maka kelembagaan negara di Rusia terbagi menjadi tiga kekuasaan:

1. *Executive Branch* yang meliputi Presiden pada pokoknya serta jajarannya seperti Perdana Menteri, Kementrian-Kementrian, dan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia
2. *Legislative Branch* yang terdiri dari Dewan Federasi (*Federation Council*) dan *The State Duma*
3. *Judicial Branch* terdiri dari Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Mahkamah Arbitrase Tinggi

Executive Branch atau cabang kekuasaan eksekutif di Negara Rusia dipegang seorang presiden sebagai kepala negara. Kekuasaan yang dimiliki presiden diatur dalam Artikel 80 sampai 93 yang pada intinya menyatakan bahwa presiden mempunyai kekuasaan luas untuk memilih para pembantunya. Presiden dapat memilih Perdana Menteri dengan persetujuan dari *the State Duma* dan dapat mengusulkan rapat pemerintahan. Dengan sistem pemerintahan yang menganut semi-presidensial maka Presiden memiliki kekuasaan besar dalam menjalankan sistem ketatanegaraan, beberapa kewenangan Presiden Rusia tersebut seperti memilih ketua Bank Sentral (*Art*. 83 (d)), mengajukan calon Hakim Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Mahkamah Arbitrase Tinggi serta Jaksa Agung (*Art*. 83 (e)), mengarahkan kebijakan luar negeri (*Art*. 86 (a)), Presiden merupakan panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Federasi Rusia (*Art*. 87 (1)), dan berbagai wewenang umum Presiden lainnya.

Namun demikian, dalam menjalankan kewenangannya Presiden Rusia memiliki batasan-batasan kekuasaan. Presiden dapat dijatuhkan melalui proses *impeachment*, akan tetapi harus mendapat persetujuan dari 2/3 anggota *the State Duma* (Parlemen Majelis Rendah) atas dasar suara mayoritas, dan disetujui minimal oleh 3 deputi presiden dengan tugas khusus yang dibebankan kepada masing-masing deputi yang dapat menjatuhkan presiden sebagaimana menjatuhkan hukuman kriminal. Mahkamah Agung Rusia memiliki kekuasaan untuk menetapkan bahwa proses *impeachment* terhadap presiden merupakan proses yang sah menurut hukum negara. Komisi Konstitusi mempunyai kekuasaan untuk menyatakan bahwa proses impeachment terhadap presiden telah melalui jalur yang sah. Anggota *the Federal Council* (Parlemen Majelis Tinggi) mempunyai hak untuk menyepakati

impeachment dengan total suara mayoritas dua pertiga jumlah anggota, namun tidak lebih dari tiga bulan semenjak *impeachment* terhadap presiden pertama kali dikeluarkan.[28]

Legislative Branch atau cabang kekuasaan legislatif di Negara Rusia atau disebut juga sebagai *the federal assembly* terdiri dari *The Federation Council* (Dewan Federasi) dan *The State Duma* (Duma Negara) (*art*. 95). Dewan Federasi mempunyai tanggungjawab dalam mengkonfirmasi tentang kekuasaan umum dan dan keadilan yang menyangkut Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung atas rekomendasi Presiden. Konstitusi juga mengamanatkan Dewan Federasi membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Mejelis Rendah (*State Duma*) yang berkaitan dengan anggaran, pajak, dan urusan fiskal lain. Disamping itu membahas rancangan undang-undang tentang perdamaian dan peperangan dan ratifikasi perjanjian internasional. Dalam disposisi dan pertimbangan tentang berbagai hal menyangkut legislasi, bagaimanapun Dewan Federasi mempunyai kekuasaan yang lebih rendah dibanding Duma. Karakter *part-time* dari cara kerja Dewan Federasi menyebabkan struktur komisi kurang berkembang dan kehilangan sedikit kekuasaannya ketika berhadapan dengan Duma. Karena itu Dewan Federasi tidak lebih menjadi badan yang bersifat konsultatif daripada pembuat undang-undang. Adapun kewenangan Dewan Federasi disebutkan dalam *Article* 102 Konstitusi Federasi Rusia, 1993, antara lain:

1. Memberikan persetujuan atas perubahan batas-batas negara
2. Memberikan persetujuan atas Keputusan Presiden tentang pemberlakukan daurat perang
3. Memberikan persetujuan atas Keputusan Presiden tentang keadaan darurat
4. Memutuskan penggunaan Angkatan Bersenjata di luar wilayah Federasi Rusia
5. Menyatakan pemilihan Presiden
6. Tuduhan dari Presiden Federasi Rusia
7. Menyetujui pencalonan hakim di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Arbitrase oleh Presiden
8. Menyetujui pencalonan Jaksa Agung oleh Presiden
9. Menunjuk Wakil Ketua dan setengah setengah Anggota Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan

Kemudian mengenai Duma Negara, nama Duma diambil dari parlemen dalam Kekaisaran Rusia, yang dibentuk sebagai akibat revolusi tahun 1905-1907. Selanjutnya berkaitan dengan struktur Duma akan menjelaskan tentang Anggota Duma, Fraksi, Komisi-Komisi dan Pimpinan Duma, dan Dewan Duma Negara. Kewenangan Duma secara umum diatur dalam *Article* 103 Konstitusi Federasi Rusia, 1993 yang antara lain:

1. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas penunjukan Kepala Pemerintahan
2. Menyampaikan *motions of confidence or no-confidence* terhadap pemerintah
3. Mendengar laporan kinerja tahunan dari Pemerintah Federasi, termasuk isu-isu yang diangkat oleh Duma
4. Memutuskan persoalan keyakinan dalam Pemerintah Federasi Rusia
5. Menunjuk dan memberhentikan Ketua Bank Sentral
6. Menunjuk dan memberhentikan Ketua dan setengah Anggota Pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan
7. Menunjuk dan memberhentikan Komisaris Hak Asasi Manusia
8. Mengumumkan amnesti

[28] White, Stephen. *Russia's New Politics: The Management of a Post Communust Society* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2000), 82-83. Lihat juga dalam Article 93 *The Constitution of the Russian Federation*, 1993

9. Membawa tuntutan melawan Presiden Federasi tuduhan (tetapi ini memerlukan mayoritas dua pertiga)

Judicial Branch atau cabang kekuasaan kehakiman yang ada di Rusia secara garis besar kewenangan kehakiman meliputi proses konstitutionalitas, keperdataan, administratif, dan pidana (*art*. 188 (2)). Adapun lembaga kekuasaan kehakiman terdiri dari Mahkamah Konstitusi yang pada intinya dapat menguji undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif dan dapat menyetakan tidak konstitutional. Fungsinya hanya melindungi apa yang tertulis dalam konstitusi.[29] Kemudian Mahkamah Agung Rusia merupakan pengadilan tingkat terakhir dan putusannya final yang membagi tugasnya melalui *regional courts*, *district courts*, dan *magistrate courts*. Selanjutnya yang terakhir adalah Mahkamah Arbitrase Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara berakitan dengan perjanjian, perbankan, obligasi dan sengketa keperdataan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini

Tabel. 1. Kelembagaan Negara Rusia

Jenis Kekuasaan	Lembaga
Eksekutif	Presiden
	Perdana Menteri
Legislatif	*The Federation Council*
	The State Duma
Yudikatif	Mahkamah Konstitusi
	Mahkamah Agung
	Mahkamah Arbitrase Tinggi
Keuangan	*The Cenral Bank*

Apabila dibandingkan, antara kelembagaan negara Rusia dan Indonesia jelas memiliki persamaan dan perbedaan. Dalam sejarah perubahan konstitusi Indonesia terdapat perubahan baik dalam hal susunan kelembagaan dan sistem kelembagaan yang terjadi – yang dapat dibedakan secara jelas susunan kelembagaan sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945:

Tabel. 2. Kelembagaan Negara Repbulik Indonesia

Jenis Kekuasaan	Sebelum Amandemen	Sesudah Amandemen
Legislatif	MPR	MPR
	DPR	DPR
		DPD
Eksekutif	Presiden	Presiden
Yudikatif	MA	MA
		MK
Konsultatif	DPA	-
Eksaminatif	BPK	BPK

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat perubahan susunan kelembagaan baik dengan hilang atau muncul suatu lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pada kekuasaan legislatif sesudah amandemen hadir lembaga baru dikenal dengan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang secara normatif diatur dalam Pasal 22C dan 22D UUD NR1 1945. Pembentukan DPD awalnya merupakan wujud reformasi struktur parlemen Indonesia menjadi dua kamar (bikameral) yang terdiri dari DPR dan DPD. Struktur bikameral itu dimaksudkan agar proses legislasi dapat diselenggarakan berdasarkan sistem "*double-check*" yang memungkinkan representasi kepentingan seluruH rakyat secara relative dapat

[29] Uraian mengenai Mahkamah Konstitusi Rusia secara lengkap akan diuraikan pada poin kedua pembahasan dalam tulisan ini

disalurkandengan basis sosial yang lebih luas.[30] Namun seiring berjalannya waktu sistem bikameral itu tidak bejalan secara optimal yang mengakibatkan DPD hari ini lebih sebagai peunjang (*auxilary*) terhdap DPR.

Kemudian dalam kekuasaan yudikatif hadir lembaga pengawal konstitusi yang disebut sebagai Mahkamah Konstitusi (MK).[31] Pembentukan MK tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hukum oleh lembaga peradilan atau *judicial review*. Secara kedudukan memiliki kedudukan yang sejajar dengan Mahkamah Agung. Kemudian keberadaan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebulum amandemen berfungsi sebagai pemberi nasehat pertimbangan kepada eksekutif selaku pelaksana undang-undang karena itu dikenal sebagai kekuasaan konsultatif. Sebelum amandemen kedudukan DPA diatur dalam Pasal 16 UUD 1945. Dihapusnya DPA dalam konstitusi hari ini tidak lain karena pertimbangan kebutuhan dan perkembangan ketatanegaraan modern.

Setelah perubahan UUD 1945 tidak dikenal lagi adanya lembaga tertinggi negara. Sesuai doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*) berdasarkan prinsip *checks and balances* semua lembaga negara mempunyai kedudukan yang sederajat.[32] Tidak hanya memiliki kedudukan yang sama, lembaga-lembaga negara juga memiliki jalinan hubungan fungsi, seperti beberapa kewenangan yang ada pada Presiden membutuhkan pengesahan dan persetujuan DPR atau MA dalam pelaksanaannya. Demikian pula, kewenangan yang ada pda DPR membutuhkan pengesahan persetujuan oleh Presiden. Sedangkan kekuasaan Presiden dan DPR dalam membentuk undang-undang dapat dibatasi oleh kekuasaan yudikatif seperti MK. Sebaliknya, hakim Agung di MA harus diseleksi oleh Komisi Yudisial dan diangkat Presiden setelah mendapat persetujuan oleh DPR. Pada intinya, prinsip-prinsip pemisahan atau pembagian kekuasaan itu dimaksud untuk membatasi kekuasaan dan meneguhkan negara Indonesia sebagai negara yang menanut supremasi konstitusi.[33]

Pada akhirnya kita dapat melihat persamaan dan perbedaan mengenai kelembagaan negara anatara Rusia dan Indonesia. Apabila merujuk pada konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) jelas baik Rusia dan Indonesia menganut konsep ini dengan membagi tiga cabang kekuasaan yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Mutatis mutandis juga menerapkan prinsip *checks and balances*, walaupun dalam pelaksanaannya baik di Rusia ataupun Indonesia selalui dipertanyakan mengenai ketegasan atau kemurnian prinsip tersebut.

Perbedaan susunan dan sistem kelembagaan antara Rusia dan Indonesia terdapat dibeberapa aspek, pertama pada sistem pemerintahan, jika Indonesia menganut sistem presidensial secara murni dengan menempatkan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, sebaliknya jika di Rusia menganut sistem semi-presidensial dimana Presiden dalam melaksanakan tugas kenegaraan dibantu oleh seorang Perdana Menteri namun Presiden dalam hal ini tetap menjadi kepala negara yang menentukan arah kebijakan dan sistem kenegaraan bekerja. Dengan sistem pemerintahan yang berbeda itu menjadikan berbeda pula susunan kelembagaan khususnya pada cabang kekuasaan eksekutif.

---

[30] Rakmat, Muhamad. *Konstitusi Dan Kelembagaan Negara* (Bandung: LoGoz Publishing, 2014) 210.

[31] Fahril Firmansyah & Eddy Purnama, "Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Antara Negara Republik Indonesia Dengan Negara Republik Chili," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala* 1, no. 1 (2017): 132–43.

[32] Lailam, Tanto. "Problem Dan Solusi Penataan Check and Balances System Dalam Pembentukan Dan Pengujian Undang-Undang Di Indonesia," *Jurnal Negara Hukum* 12, no. 1 (2021): 123–27.

[33] Zoelva, Hamdan. *Op.Cit.*, hlm. 79

Kemudia yang kedua adalah perbedaan dalam cabang kekuasaan legislatif. Di negara Rusia dikenal dua lembaga yang memegang fungsi kekuasaan legislatif yakni Dewan Federasi dan Duma Negara. Secara kedudukan kedua lembaga tersebut memiliki posisi sederajat atau seimbang hanya saja dalam pelaksanaan fungsinya seringkali Duma lebih memiliki fungsi yang lebih aktif khususnya dalam hal legislasi pada umumnya. Hal tersebut disebabkan pola kerja *part-time* yang dimiliki oleh Dewan Fedarasi dan ditambah dengan wewenang yang terbatas menyebabkan lembaga ini lebih banyak bersifat konsultatif. Apabila dibandingkan dengan cabang legislatif yang ada di Indonesia Dewan Federasi ini kurang lebih hampir mirip dengan MPR sedangkan Duma Negara serupa dengan DPR. Hal tersebut tentu hanya bisa dikatakan secara "sepintas", namun untuk penilaian kesamaan pada pokoknya perlu dikaji lebih cermat. Kemudian jika di Indonesia terdapat lembaga DPD maka di negara Rusia tidak dikenal lembaga yang serupa, namun dalam konstitusi Rusia terdapat salah satu lembaga yang mengurusi kehidupan lokal negaranya yang dikenal "*loca self-government*" yang terdiri dari *city council* dan *rural council* (*Art*. 130), hanya saja wewenang lembaga ini hanya diterangkan secara singkat dalam konstitusinya sehingga tidak begitu jelas dapat ditempatkan pada cabang kekuasaan yang mana.

Dalam cabang kekuasaan yudikatif antara Rusia dan Indonesia memiliki kesamaan khususnya dalam keberadaan lembaga yang menangani perkara umum melalui Mahkamah Agung dan lembaga yang menilai konstitutionalitas suatu undang-undang yang dikenal sebagai Mahkamah Konstitusi. Terdapat perbedaan yang menarik, jika di Indonesia Mahkamah Agung membawai berbegai lingkungan pengadilan mulai dari umum, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara dan pengadilan militer maka di Rusia khusus perkara keperdataan tertentu seperti hubungan perjanjian/kontrak, kepemilikan, obligasi dan perbangkan maka harus diadili pada Mahkamah Arbitrase Tinggi, berbeda dengan Indonesia yang tetap penyelesaian melalui pengadilan umum. Selain itu kedua negara tersebut mengenal pembagian wewenang melalu Mahkamah Agung dengan membentuk pengadilan tingkat daerah.

Dari perbandingan tersebut terdapat nilai dalam sistem kelembagaan yang bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan sisitem pemerintahan di negara kita Indonesia agar lebih baik. Sistem semi-pemerintahan yang dianut oleh Rusia dinilai lebih stabil dan dan menyediakan mekanisme terbaik ketika berhadapan denga situasi mayoritas terbelah seperti yang kondisi di Indonesia saat ini. Usul demikian merupakan respon dari kondisi sistem pemerintahan presidensial kita yang sampai saat ini masih terdapat banyak anomali-anomali.

Perbandingan Lembaga Penafsir Konstitusi antara Negara Indonesia dan Rusia

Mahkamah Konstitusi Republik merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang lahir setelah amandemen UUD NRI 1945 Ketiga pada Tahun 2001 berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya dipertegas lagi mengenai kedudukannya pada Pasal 2 UU No. 24 Tahun 2003. MK RI mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). MK RI dan MA RI merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuasaan lain yaitu pemerintah (*executive*) dan lembaga permusyawaratan-perwakilan *(legislature*).[34] Komposisi jabatan hakim MK RI dijelaskan dalam UUD NRI Tahun 1945 pada Pasal 24C ayat (3) bahwa hakim MK RI terdiri dari 9 orang dan diusulkan oleh MA RI, DPR dan Presiden.

[34] Ibnu Sina Chandranegara, "Perbandingan Fungsi Dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dan Lembaga Sejenisnya Di Tiga Negara (Indonesia, Austria Dan Perancis)," *Al-Qisth Law Review* 1, no. 1 (2017).

MK RI merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang secara konseptual merupakan lembaga negara yang berperan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan serta mengawal pelaksanaan konstitusi.[35] MK RI merupakan salah satu lembaga negara yang keberadaannya diamanatkan dari Pasal 24C UUD NRI 1945 dan kewenangan konstitusionalnya diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk;

1. menguji Undang-Undang terhadap UUD;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD;
3. memutus pembubaran partai politik; dan
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sedangkan kewajiban konstitusional *(constitusional obligation)* Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945, yang berbunyi:

> "Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar."

Rumusan empat kewenangan dan satu kewajiban tersebut menegaskan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal dan penafsir konstitusi *(the guardian and the interpreter of the constitution)*.[36] Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi *(the guardian of the process of democrazitation),* dan merupakan lembaga pelindung hak konstitusional warga negara *(the protector of citizen rights)* serta pelindung hak asasi manusia *(the protector of human rights)*.[37]

Adapun mengenai *the Constituional Court of the Russian Federation* atau Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia secara kelembagaan merupakan bagian dari cabang kekuasaan yudisial. Pengaturan mengenai MK Federasi Rusia diatur dalam *article* 125 Konstitusi Federasi Rusia, 1993. Komposisi Hakim MK Federasi Rusia berjumlah 19 yang terdiri dari seperlima dari anggota Dewan Federasi, Wakil dari Duma Negara, Pemerintah Federasi Rusia, Mahkamah Agung Federasi Rusia, Mahkamah Arbitrase Tinggi Federasi Rusia, dan badan-badan legislatif dan eksekutif dari bagian konstituen federasi Rusia.

MK Federasi memiliki beberapa kewenangan yang pada intinya memiliki wewenang memeriksa dan mengadili antara lain sebagai berikut:

1. Memutuskan konstitusionalitas hukum federal, tindakan normatif Presiden, Dewan Federasi, Duma Negara, dan Pemerintah Federasi Rusia
2. Memutuskan konstitusionalitas konstitusi republik, piagam, undang-undang dan tindakan normatif lainnya dari konstituen federasi Rusia yang diadopsi dari masalah-masalah di bawah yuridiksi badan pememerintah negara bagian atau di bawah yuridiksi bersama badan-badan pemerintah negara bagian dan badan-badan pemerintah negara bagian dari konstituen federasi Rusia
3. Memutuskan konstitutionalitas perjanjian antara badan pemerintah negara bagian dan pemerintah negara bagian dari konstituen federasi Rusia, perjanjian antara negara badan pemerintah negara bagian dari konstituen federasi Rusia

[35] Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi Tentang Adjudukasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 263.
[36] Muhammad Zaky, "Perbandingan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Indonesia Dengan Germany Federal Constitutional Court Dan Implikasinya Secara Global," *Transnasional* 11, no. 1 (2016): 27–30.
[37] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 132.

4. Memutuskan perjanjian international Federasi Rusia yang tidak berlaku
5. Menyelesaikan sengketa kewenangan; (1) antara badan-badan pemerintah negara bagian federal, (2) antara badan pemerintah negara bagian dan badan pemerintah negara bagian dari kontituen federasi rusia, (3) antara badan pemerintah negara bagian yang lebih tinggi dari konstituen federasi Rusia
6. Menerima pengaduan tentang pelanggaran hak-hak konstitusional dan kebebasan warga negara dan atas permintaan pengadilan, akan memeriksa, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum federal, konstitusionalitas hukum yang digunakan atau sedang digunakan
7. Memberikan interpretasi dari Konstitusi Federasi Rusia atas atas permintaan Presiden Federasi Rusia, Dewan Federasi, Duma Negara, Pemerintah Federasi Rusia, dan otoritas legislatif dari konstituen Federasi Rusia
8. Mengeluarkan resolusi tentang pengamatan prosedur yang ditetapkan untuk mengajukan tuduhan pengkhianatan atau kejahatan berat lainnya terhadap Presiden (*impeachment*) atas permintaan Dewan Federasi

Antara MK RI dan MK Federasi Rusia apabila dibandingkan memilik kesamaan pada umum sebagai penafsir konstitusi negaranya beberapa kewenangan juga terlihat sama seperti menjadi lembaga penyelesaian sengketa lembaga negara hingga memberikan pendapat mengenai *impeachment*. Secara kelembagaan posisinya juga memiliki kesamaan yakni masing-masing diletakkan pada cabang kekuasaan kehakiman (yudisial) yang membedakan dalam hal ini adalah komposisi dari dan jumlah hakim yang sangat berbeda, jika MK RI memiliki komposisi hakim sejumlah 9 maka MK Federasi Rusia memiliki komposisi hakim berjumlah 19 yang terdiri dari hampir semua lembaga negara yang ada di Rusia.

Kemudian hal yang membedakan lain adalah wewenang yang diemban antara kedua lembaga itu. Jika MK RI memiliki wewenang untuk memutus pembubaran partai politik dan perselisihan tentang hasil pemilihan umum maka MK Federasi Rusia tidak memiliki wewenang tersebut. Sebaliknya, wewenang yang dimiliki oleh MK Federasi Rusia juga tidak dimiliki MK RI secara tegas, misalnya menerima pengaduan tentang pelanggaran hak-hak konstitusional, memutuskan konstitutionalitas perjanjian antar badan pemerintah negara Rusia, dan memutuskan tindakan normatif pejabat negara Rusia. Beberapa wewenang yang membedakan tersebut terlihat bahwa jika dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia wewenang itu masuk dalam lapangan hukum tata usaha negara.

PENUTUP

Dari hasil uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kelembagaan negara Indonesia dan Rusia apabila dikaitkan dengan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) memiliki kesamaan yakni terbagi diantara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal yang membedakan antara kedua negara itu adalah sistem pemerintahan yang dianut, jika Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial secara murni maka Federasi Rusia menganut semi-presidensial. Sistem pemerintahan itu kemudian juga membentuk perbedaan dalam susunan kelembagaan negaranya. Dalam cabang kekuasaan yudikatif khususnya peradilan konstitusi. MK RI dan MK Federasi Rusia memiliki kesamaan sebagai lembaga penafsir konstitusi. Secara kelembagaan juga ditempatkan pada cabang kekuasaan yang sama yakni pada rezim kekuasaan yudikatif. Terkait wewenang yang diemban kedua lembaga tersebut memiliki kesamaan dan juga perbedaan wewenang, persamaan seperti sama-sama menjadi lembaga penafsir konstitusi, menjadi lembaga penyelesaian sengketa lembaga negara hingga memberikan pendapat mengenai *impeachment*. Adapun yang membedakan antara lain jika MK RI memiliki wewenang untuk memutus pembubaran partai politik dan perselisihan tentang hasil pemilihan umum maka MK Federasi Rusia tidak memiliki wewenang tersebut. Sebaliknya, wewenang yang dimiliki oleh MK Federasi Rusia juga tidak dimiliki MK RI secara tegas, misalnya menerima pengaduan tentang pelanggaran hak-hak konstitusional, memutuskan konstitutionalitas

perjanjian antar badan pemerintah negara Rusia, dan memutuskan tindakan normatif pejabat negara Rusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Pergumulan Peran Pemerintah Dan Parlemen Dalam Sejarah (Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara)*. Jakarta: UI-PRESS, 1996.

———. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda. *Teori Dan Hukum Konstitusi*. Cetakan Ke. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.

Elgie, Robert. "Semi-Presidentialism in Europe." In *The Politics of Semi-Presidensialism*. Oxford: Oxford Uni Press, 1999.

Fahmi, Ellydar Chaidir dan Sudi. *Hukum Perbandingan Konstitusi*. Yogyakarta: Total Media, 2010.

Gaffar, Janedjri M. *Demokrasi Konstitutional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.

Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*. Disertasi, Yogyakarta: Program Doktor Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2009.

Kah, Joseph Riwu. *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1982.

Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik Deskriptif*. Jakarta: Rumdi Press, 1995.

Malik, Jazim Hamidi dan. *Hukum Perubahan Konstitusi*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Ke-5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Pasimio, Renanto R. *The Philippine Constitution (It's Evolution and Development) and Political Scince*. Manila: National Book Store Inc., 1991.

Rakmat, Muhamad. *Konstitusi Dan Kelembagaan Negara*. Bandung: LoGoz Publishing, 2014.

Ranadireksa, Hendarmin. *Arsitektur Konstitusi Demokratik*. Bandung: Fokusmedia, 2007.

Sartori, Giovanni. *Comparative Constitutional Engineering*. London: McMillan, 1994.

Strong, C.F. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah Dan Bentuk-Bnetuk Konstitusi Dunia*. Edited by terjemah dari Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form. Cetakan Ke. Bandung: Nusamedia, 2010.

———. *Modern Political Constitution: An Introdaction to The Comparative Study of Their History and Existing From*. London: Sidgwick & Jakcson Limited, 1960.

Syahrizal, Ahmad. *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi Tentang Adjudukasi Konstitusional*

Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

White, Stephen. *Russia's New Politics: The Management of a Post Communust Society*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2000.

Zoelva, Hamdan. *Mengawal Konstitusionalisme*. Jakarta: Konstitusi Press, 2016.

Jurnal

Chandranegara, Ibnu Sina. "Perbandingan Fungsi Dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dan Lembaga Sejenisnya Di Tiga Negara (Indonesia, Austria Dan Perancis)." *Al-Qisth Law Review* 1, no. 1 (2017).

Firmansyah, Fahril. Eddy Purnama. "Perbandingan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Antara Negara Republik Indonesia Dengan Negara Republik Chili." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala* 1, no. 1 (2017): 132–43.

Hendratno, Edie Toet. "Desentralisai Dengan Sistem Federal Dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Fungsi Negara." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* XXXIII, no. 4 (2017): 469.

Lailam, Tanto. "Problem Dan Solusi Penataan Check and Balances System Dalam Pembentukan Dan Pengujian Undang-Undang Di Indonesia." *Jurnal Negara Hukum* 12, no. 1 (2021): 123–27.

Pan Mohamad, Faiz. Muhammad Erfa Redhani. "Analisis Perbandingan Peran Kamar Kedua Parlemen Dan Kekuasaan Kehakiman Dalam Proses Pemberhentian Presiden." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (2018): 232–40. https://doi.org/https://doi.org/10.31078/jk1521.

Rosmawan, Wawan. "Sejarah Perkembangan Konstitutionalisme Dunia Dan Indonesia (Tinjauan Perbandingan)." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 3, no. 2 (2015): 271–80.

Safriani, Andi. "Mahkamah Konstitusi Di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum." *Jurnal Al-Qadāu* 6, no. 1 (2019): 2019.

Santoso, M. Agus. "Perkembangan Konstitusi Di Indonesia." *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 3 (2013): 118–25.

Soetoprawiro, Koerniatmanto. "Konstitusi: Pengertian Dan Perkembangannya." *Jurnal Pro Justitia* v, no. 2 (1987): 31.

Sonata, depri liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia* 8, no. 1 (2014): 25.

Zaky, Muhammad. "Perbandingan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Indonesia Dengan Germany Federal Constitutional Court Dan Implikasinya Secara Global." *Transnasional* 11, no. 1 (2016): 27–30.